

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/66/III/KA/PC.00.03/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Audiensi Pelaksanaan

Pengembangan Softskill Lembaga/Satuan Pendidikan, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : <u>Muslim Sultryawan, S.Psi</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk

- disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari hari, agar melaksanakan Kegiatan Audiensi Pelaksanaan Pengembangan Softskill Lembaga/Satuan Pendidikan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 di Kanwil Departemen Agama Kab. Lombok Tengah;
- biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.



dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 12 Maret 2025

